



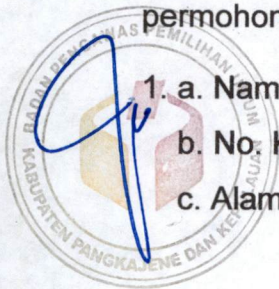
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PUTUSAN**

**Nomor Register: 001/PS.REG/73.7309/XI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memeriksa dan memutus Penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. a. Nama
- b. No. Ktp
- c. Alamat

: **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST.**

: [REDACTED]

: Jl. Kemakmuran, RT 001/RW 002, Kelurahan/Desa  
Mappasaile, Kecamatan Pangkajene;

- d. Tempat, Tanggal Lahir

: Bungoro, 27 Desember 1972;

- e. Pekerjaan/Jabatan

: Anggota DPRD Kab. Kota.

dan

2. a. Nama

: **HJ RISMAYANI;**

- b. No. Ktp

: 731074503750004;

- c. Alamat

: Jl. Andi Burhanuddin RT 001/RW 001, Kelurahan/  
Desa Tumampua Kecamatan Pangkajene;

- d. Tempat, Tanggal Lahir

: Labakkang, 05 Maret 1975;

- e. Pekerjaan/Jabatan

: Mengurus Rumah Tangga.

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah memenuhi syarat berdasarkan



Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mashuri Pandudaya, S.H.,M.H;
2. Danial, S.H.,M.H;
3. Damang, S.H.,M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Kemakmuran, Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, 90711 email: [pandudayalawyers@yahoo.com](mailto:pandudayalawyers@yahoo.com), Nomor Telepon/HP: +62821-9711-1117 Berdasarkan surat kuasa khusus Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 30 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemohon;**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berupa Berita Acara Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020;

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Daeng Bonto Nomor 4, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene dalam hal ini diwakili oleh masing-masing;

1. Burhan, A ;
2. Aminah ;
3. Saharuddin Hafid ;
4. Rohani ;
5. Saiful Mujib ;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon;**-----

Permohonan diajukan pada tanggal Senin 2 November 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Senin tanggal 2 November 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Rabu tanggal 4 November 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7309/XI/2020;



Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7309/XI/2020 pada hari Rabu tanggal Empat Bulan November Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON;**

1. Bahwa Pemohon keberatan atas keluarnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020, dikarenakan Termohon sudah seharusnya menerima permohonan Pemohon dalam Surat Pemohon Nomor: Istimewa/PP/PS/X/2020 perihal Permohonan Pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Perubahan Nama pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Tertanggal 26 Oktober 2020. Untuk dan selanjutnya:

- Mengeluarkan berita acara penyesuaian atau berita acara verifikasi administrasi atas nama Calon Bupati, H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST yang menunjukkan bahwa nama calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah orang yang sama sebagaimana nama ANDI ILHAM, ST yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
- Melakukan pencetakan alat peraga kampanye untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ. RISMAYANI, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan, sebagaimana desain Alat Peraga Kampanye yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;



- Melakukan pencetakan surat suara dikemudian hari berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ. RISMAYANI, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan;
- 2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam sengketa pemilihan ini, adalah agar nama Pemohon dalam hal ini ANDI ILHAM, ST. (Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 3) terhadap desain Alat Peraga Kampanye yang telah diajukan ke Termohon dan Pencetakan Surat Suara dikemudian hari untuk dan kepada TERMOHON menggunakan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 7 Oktober 2020;
- 3. Bahwa kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon, sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020, yaitu Pemohon Kehilangan Hak untuk menggunakan identitasnya dengan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. di alat peraga kampanye dan surat suara dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara, padahal nama tersebut jelas-jelas sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 7 Oktober 2020;
- 4. Bahwa kerugian langsung lainnya yang dialami oleh Pemohon, sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020, yaitu Termohon TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN IDENTITAS NAMA TUNGGAL, hanya menggunakan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
- 5. Bahwa berdasarkan kerugian langsung yang telah diuraikan di atas, sehingga berdasar hukum kepada Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor:



507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020 oleh Termohon yang menolak untuk menggunakan nama Pemohon (H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST) dalam pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

**PETITUM Pemohon:**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 7 Oktober 2020, adalah orang yang sama dengan nama ANDI ILHAM ST sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencetakan alat peraga kampanye untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ. RISMAYANI, sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencetakan surat suara dikemudian hari berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ. RISMAYANI, sebagai



Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan tahun 2020, Nomor urut 3 (tiga);

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan Putusan ini;

Apabila Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **B. JAWABAN TERMOHON;**

Menimbang bahwa atas permohonan, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang musyawarah pada Senin tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pada tanggal 23 September 2020 adalah tahapan Penetapan Pasangan Calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan Pasangan Calon Andi Ilham, ST sebagai Calon Bupati dan Hj. Rismayani sebagai calon Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
2. Berdasarkan Surat Bapak Atas Nama A. Ilham Zainuddin, ST, Tanggal 30 September 2020, perihal Permohonan Penambahan Nama Zainuddin dibelakang nama Andi Ilham menjadi H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST, pada Kertas Surat Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menindaklanjuti dengan Rapat Pleno terkait permasalahan penulisan nama calon Bupati atas nama A. ILHAM, ST pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor : 449 /PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 terkait permasalahan Penulisan Nama Calon Bupati Atas Nama A.



ILHAM, ST pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 2 Oktober dengan menetapkan bahwa Permohonan Bapak H. Andi Ilham Zainuddin, ST untuk Penulisan Nama Zainuddin di belakang nama Andi Ilham, Tidak dapat dipenuhi karena telah melewati Proses Pencalonan dan Penetapan Calon, hingga Pengundian Nomor Urut dan selama Proses tersebut, tidak ada komplain dari Pihak Pasangan Calon dan Liasion Officer (LO);

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membalas Surat Bapak A. ILHAM, ST, dengan Penyampaian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 387/PY.02.1-SD/7310/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 2 Oktober 2020 perihal Penyampaian, bahwa Permohonan tidak dapat dipenuhi;
5. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Bapak A. ILHAM, ST kembali bersurat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermohon untuk penambahan nama pada Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara dengan melampirkan Foto Copy KTP Elektronik yang terbit pertanggal 7 Oktober 2020;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membalas Surat Bapak A. ILHAM, ST, dengan Penyampaian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 409/PL.02.4-SD/7310/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 9 Oktober 2020 perihal Balasan Surat, bahwa Permohonan TIDAK dapat dikabulkan;
7. Bahwa telah dilaksanakan beberapa kali Rapat Koordinasi bersama Pasangan Calon/Tim Pasangan Calon/Liasion Officer, namun Tim Calon Bupati A. ILHAM, ST tidak pernah complain terkait Penulisan nama ANDI ILHAM,ST. dan pada dokumen syarat calon yang diserahkan pada saat tahapan pendaftaran dan tahapan perbaikan, penulisan nama yang tertera pada seluruh dokumen tersebut adalah ANDI ILHAM,ST;
8. Pada tanggal 26 Oktober 2020, Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ANDI ILHAM, ST. dan Hj. Rismayani, bersurat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermohon untuk dilakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan perubahan nama pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep 2020;
9. Sebagai tindaklanjut atas surat tim kuasa hukum tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan Rapat Pleno dengan Nomor : 507 /PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 perihal Jawaban atas Permohonan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ANDI ILHAM, ST. dan Hj.



Rismayani pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 27 Oktober 2020 dengan menetapkan bahwa:

a. Permohonan untuk mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. yang menunjukkan bahwa nama Calon Bupati Pangkep H. ANDI ILHAM, ST. adalah orang yang sama sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor : 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, TIDAK dapat dilakukan verifikasi ulang karena sudah melewati Tahapan Pencalonan yaitu Tahapan Pendaftaran, Tahapan Perbaikan Dokumen dan Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Tahapan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

b. Bahwa Permohonan untuk melakukan pencetakan alat peraga Kampanye untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. dan HJ. RISMAYANI, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020 sebagaimana desain Alat Peraga Kampanye yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan Pemeriksaan berkas dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

c. Bahwa Permohonan untuk melakukan pencetakan Surat Suara dikemudian hari berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan untuk dan atas nama menggunakan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. dan HJ. RISMAYANI sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), TIDAK dapat dikabulkan karena harus mengacu pada Surat Keputusan Nomor : 423 /PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membalas Surat Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon ANDI ILHAM, ST. dan Hj. Rismayani, Nomor 473/PY.02.1-SD/7310/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian;

PETITUM Termohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

**C. BUKTI**

**a. Bukti Surat atau Tulisan**

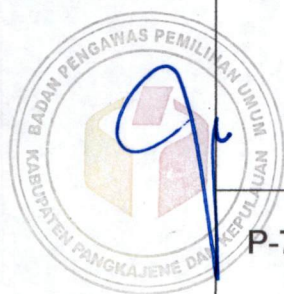
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1-P9;

| NO  | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-1 | Foto kopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020; |            |
| P-2 | Foto kopi Surat Pemohon Nomor: Istimewa/PP/PS/X/2020 perihal Permohonan Pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Perubahan Nama pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Tertanggal 26 Oktober 2020;                                                                                                                                     |            |
| P-3 | Foto kopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 354/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020;                                                                                                                             |            |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P-4 | Foto Kopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 424/Pl. 02.3-BA/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Persetujuan Hasil Pengundian dan Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020; |  |
| P-5 | Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan, atas nama ANDI ILHAM, S.T., TERTANGGAL 24 JULI 2012;                                                                                                                                          |  |
| P-6 | Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan, atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, S.T., TERTANGGAL 7 OKTOBER 2020;                                                                                                                           |  |
| P-7 | Foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 17/Pdt.P/2020/Pn. Pkj, TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 2020;                                                                                                                                                                    |  |
| P-8 | Foto Kopi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;                                                                                                                                                                                                 |  |
| P-9 | Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020; |  |



2. Menimbang bahwa untuk memastikan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T21;

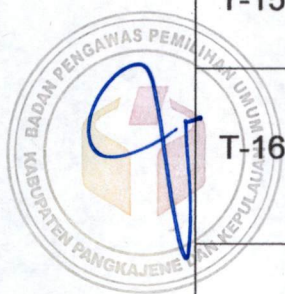


| NO   | NAMA BUKTI                                                                                                                                   | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| T-1  | Model B - KWK Parpol, Surat Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;                                     |            |
| T-2  | Model B. 1-KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar) Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati;   |            |
| T-3  | Model B. 1-KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati;     |            |
| T-4  | Model B. 1-KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati; |            |
| T-5  | Model BB.1-KWK Parpol, Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati;                                                                                  |            |
| T-6  | Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati;                                                                                            |            |
| T-7  | Foto Copy Ijazah Sma Yang Sudah Dilegalisir;                                                                                                 |            |
| T-8  | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);                                                                                                        |            |
| T-9  | Foto Copy NPWP;                                                                                                                              |            |
| T-10 | Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari DPRD                                                                                                  |            |





|      |                                                                                                                                                          |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | Pangkep;                                                                                                                                                 |  |
| T-11 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);                                                                                                              |  |
| T-12 | Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;                                                                                                      |  |
| T-13 | Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Merugikan Keuangan Negara; |  |
| T-14 | Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;                                                                                                         |  |
| T-15 | Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;                                                                                                         |  |
| T-16 | Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan;                                                                                                  |  |
| T-17 | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati;                                                                      |  |
| T-18 | SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020;                                                                |  |
| T-19 | SK Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;                                                  |  |
| T-20 | Berita Acara Persetujuan Hasil Pengundian Dan Penetapan Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;                           |  |
| T-21 | Berita Acara Rapat Pleno Terkait Permasalahan Penulisan Nama Calon Bupati Atas Nama A. Ilham,                                                            |  |





|  |                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|
|  | ST Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|

#### b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

##### a) Saksi

1) **NUR RAHMAT NUR, SE**, adalah saksi pemohon yang telah diambil keterangannya Pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan keterangan saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang bernama NUR RAHMAT NUR, SE dengan Nomor KTP 7310102401670001, dilahirkan di Ujung Pandang, tanggal 24 Januari 1967, Alamat Jl. Matahari Perum. Golkar C.6 No.14 RT/RW 003/006, Kel/Desa Bonto Kio, Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa Saksi adalah LO (Liaison Officer) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Ilham, ST dan Hj Rismayani;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Ilham, ST dan Hj. Rismayani mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 6 September 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Ilham, ST dan Hj. Rismayani diusul dari Partai Goklar (Golongan Karya), PAN (Partai Amanat Nasional), dan BERKARYA (Partai Beringin Karya);
- Bahwa Saksi menjelaskan di Formulir Model B.1-KWK Partai Goklar (Golongan Karya) adalah Andi Ilham, ST, Formulir Model B.1-KWK PAN (Partai Amanat Nasional) adalah Andi Ilham Zainuddin, Formulir Model B.1-KWK Partai BERKARYA (Partai Beringin Karya) adalah Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Pangkep mengenai jalan keluar dan apa yang harus dilakukan kepada KPU Kabupaten Pangkep untuk adanya perbedaan nama di Formulir





Model B.1-KWK Partai Golkar (Golongan Karya) dan Partai BERKARYA (Partai Beringin Karya);

- Bahwa Saksi menjelaskan KPU Kabupaten Pangkep memberi petunjuk terkait dengan perbedaan nama di Formulir Model B.1-KWK untuk mengambil keputusan dari Lembaga yang berwenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penetapan Pengadilan terkait nama Pemohon pada tanggal 5 September 2020 sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan kepulauan;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam penetapan pengadilan tertera 3 nama Pemohon yaitu Andi Ilham, ST, Andi Ilham Zainuddin, ST, H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh KPU Kabupaten Pangkep pada tanggal 23 September 2020 dan nama pemohon dalam penetapan adalah Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan perubahan nama Pemohon adalah setelah penetapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 7 Oktober 2020 nama Pemohon di ubah menjadi H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon mengajukan Permohonan pertama perubahan nama pada tanggal 27 September 2020 lalu ditindaklanjuti Berita acara KPU pada tanggal 2 Oktober 2020, kemudian pemohon mengajukan Kembali permohonan kepada KPU Kabupaten Pangkep tanggal 9 Oktober 2020 dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangkep pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengajuan desain untuk APK dan Surat Suara serta nama Pemohon kepada KPU Kabupaten Pangkep pada tanggal 13-14 Oktober dan Pemohon menggunakan nama Andi Ilham, ST dalam pengajuan desain tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan KPU Kabupaten Pangkep belum melakukan percetakan APK dan Surat Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Ilham, ST dan Hj. Rismayani;
- Bahwa Saksi menjelaskan APK yang terlambat dicetak oleh KPU Kabupaten Pangkep karena adanya perbedaan nama yang diajukan oleh pemohon;







- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 1 Oktober di Hotel Gammara bertanda tangan terkait percetakan APK Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak berarti permohonan Perubahan tersebut tidak dilanjutkan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Huruf H di depan nama Pemohon adalah Haji dan Pemohon sudah melaksanakan Ibadah Haji;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Zainuddin adalah nama Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pihak Pemohon pernah mencetak Spanduk maupun Baliho atas nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon merasa dirugikan dengan tidak lengkapnya nama Pemohon sebagaimana telah dikenal banyak orang;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sepakat mengenai APK yang dicetak oleh pemohon diluar desain dan cetakan KPU adalah bukan dari KPU;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penetapan kami tidak fokus pada nama, tapi pada penetapan yang memenuhi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Pemohon menjadi Anggota DPR nama Pemohon adalah Andi Ilham Zainuddin, ST berdasarkan SK;
  - Bahwa Saksi menjelaskan tahapan penanda tangan Dummy atau Draft BK dan APK pada tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 11 Oktober 2020;
  - Bahwa Saksi menjelaskan diminta desain oleh KPU Kabupaten Pangkep setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan penetapan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan LO pada hari yang sama dengan penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020;
- 2) **MUSTARI LARENG**, adalah saksi pemohon yang telah diambil keterangannya Pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan keterangan saksi sebagai berikut;
- Bahwa Saksi yang bernama MUSTARI LARENG dengan Nomor KTP 7310052502670002, dilahirkan di Balocci, pada tanggal 25 Februari 1967, Alamat Balocci Baru RT/RW 001/001, Kel/Desa Balocci, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pekerjaan Petani/Pekebun;





- Bahwa Saksi adalah TIM dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan status Sekretaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah mendaftar menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada saat Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Pasangan Nomor Urut 3 adalah Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan 3 Partai Pengusul Pasangan Calon nomor Urut 3 yaitu Partai Goklar (Golongan Karya), PAN (Partai Amanat Nasional), dan BERKARYA (Partai Beringin Karya);
- Bahwa Saksi menjelaskan dipanggil untuk melakukan penambahan nama atas nama Andi Ilham Zainuddin, ST adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada upaya untuk melakukan perubahan nama melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa Saksi menjelaskan singkatan huruf H di depan nama Pemohon adalah HAJI dan pemohon telah melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa Saksi menjelaskan Zainuddin adalah nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya adalah kader Partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Pemohon dalam Formulir Model B.1-KWK PAN adalah H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui dokumen harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan perubahan nama bisa dilakukan dengan mencari penyesuaian melalui Pengadilan terkait Formulir Model B.1-KWK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penetapan Pengadilan mendukung Formulir Model B.1-KWK;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Penetapan Pengadilan nama Pemohon adalah Andi Ilham, ST, H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Formulir Model B.1-KWK itu mendukung untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam spanduk dan baliho nama pemohon disingkat menjadi AIZ yaitu Andi Ilham Zainuddin, ST;



- Bahwa Saksi menjelaskan pemohon dikenal dengan nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST maka dari itu rela mengubah nama pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan Andi Ilham, ST adalah orang yang sama dengan nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan spanduk yang dicetak oleh KPU Kabupaten Pangkep tertulis Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon pernah mendaftar sebagai Calon Anggota DPR tapi tidak mengetahui siapa nama Pemohon pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu desain oleh KPU menggunakan nama Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan KPU terlambat mencetak APK karena KPU tidak setuju terhadap permohonan perubahan nama oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait desain dan tidak mengetahui nama apa yang diajukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait persetujuan dummy yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon sendiri yang mengusulkan nama ke Partai PAN dan Rekomendasi ke Jakarta untuk perbedaan nama tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Pemohon H. Andi Ilham Zainuddin, ST diusulkan Pemohon setelah bertemu dengan saudara Rauf yang mendasari nama Pemohon di Formulir Model B.1-KWK PAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan diberi kesempatan untuk menyesuaikan nama yang sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui 4 hari yang lalu hanya spanduk Pemohon yang sudah tercetak di KPU Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menutupi keterlambatan APK dan BK, setelah proses ini selesai membiarkan APK yang saat ini telah tercetak;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai persetujuan APK dan BK atas nama Andi Ilham, ST;
- Bahwa Saksi menjelaskan pasti ada kesepakatan dari LO mengenai persetujuan terkait APK dan BK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon tidak mau memakai nama Andi Ilham, ST di APK dan BK;



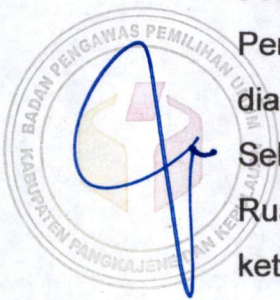


- Bahwa Saksi menjelaskan Persetujuan tersebut adalah sementara, karena masih di proses;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kartu anggota partai salah satu syarat harus sesuai dengan KTP;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah ada perubahan setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui ada perbedaan nama Pemohon di Formulir B.1-KWK setelah dipanggil KPU;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bukan LO melainkan TIM Pemenangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyesuaian nama bukan hanya untuk pencalonan ataupun dukungan partai karena tidak adalagi perubahan nama setelah adanya penetapan Pengadilan;

#### B). Ahli

- **Prof. Dr. ABDUL RAZAK, S.H.,M.H.**, adalah Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Guru Besar Hukum Administrasi dan telah diambil keterangannya di bawah sumpah Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi yang bernama Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H. dengan Nomor KTP 7371122910570001, dilahirkan di Ujung Pandang, 29 Oktober 1957, Alamat Jl. Parinring 3 Blok 2 No. 11/16 RT/RW 005/002 Kel/Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi menjelaskan Undang-Undang itu berlaku secara nasional untuk setiap saat, setiap orang diseluruh wilayah di Indonesia sehingga dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemilihan kita ini harus dan selalu mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan semua peraturan perundang-undangan wajib kita patuhi dalam rangka hidup bernegara;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai "single number identity" kita hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) identitas, 1 (satu) orang 1 (satu identitas), 1 (satu) NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan 1 (satu) KTP





(Kartu Tanda Penduduk), jadi dengan adanya istilah “single number identity” negara menghendaki warga negara memiliki 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama yang ada di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut, supaya tertib administrasi berdasarkan Undang-Undang Administrasi;

- Bahwa Saksi menjelaskan Perubahan itu Alamiah, apapun bisa berubah, berkaitan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berubah, dalam teori hukum tidak ada istilah KTP Lama dan KTP Baru yang ada adalah KTP Sah dan KTP tidak Sah, Asas hukum mengatakan Hukum yang baru menyampingkan Hukum yang lama jadi jika ada KTP Baru maka itu adalah KTP yang Sah dan dengan demikian jika sudah ada KTP yang Sah, KTP yang tidak Sah dilarang untuk dipakai kembali atau ilegal secara hukum, persoalan hukum kedepannya akan berdampak terkait dengan adanya APK dan Surat Suara;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan akibat ketidak sesuaian KTP yang baru sudah pasti mengalami kendala terkait dengan perubahan nama, penyeleggara wajib melaksanakan pelayanan dan memperhatikan peraturan, hak manusia dan perundang-undangan agar tidak terjadi penyelewengan kewenangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan *single number identity* berdasarkan perundang-undangan ini kebijakan negara dan wajib membuat keputusan/tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, ketika ada perubahan nama atau permohonan nama dan dihalangi untuk itu, maka hal tersebut adalah pelanggaran karena terkait dengan adanya perubahan nama itu adalah hak asasi manusia;
- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan permohonan perubahan nama atau identitas itu adalah hak asasi manusia atau sebagai hak warga negara, jika tidak dilaksakan itu artinya tidak menghargai dan tidak memenuhi hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak dalam rangka memperoleh hak yang sama sebagai manusia, dan yang wajib melaksanakan itu adalah negara, dalam hal ini negara adalah pemerintah;





- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Undang-Undang Pemilihan Daerah KPU mempunyai kewajiban mengeluarkan Berita Acara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai asas legalitas jika ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi termasuk Asas Pemerintahan yang baik maka ada penyelewengan kewenangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait adanya permohonan perubahan nama di APK dan Surat Suara dengan dikeluarkannya Berita Acara atau Penetapan adalah keputusan sederhana dan termasuk dalam teori deklaratif atau deklarasi yang menyatakan bahwa adanya surat penetapan pengadilan persoalan nama, sehingga konsekuensi hukumnya tidak berat selama tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan KPU bisa memfasilitasi dalam mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi berdasarkan Juknis yang ada selama tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait Juknis/Surat Edaran, dalam hukum dikenal Peraturan yang dan Keputusan yang sifatnya individual di tengah-tengah dari Peraturan dan Keputusan ada Peraturan Kebijakan dimana bukan Peraturan murni berlaku secara internal dan mengikat kedalam, maka Juknis/Surat Edaran adalah Peraturan Kebijakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada keterkaitan antara Berita Acara (507) dengan Surat Keputusan Penetapan (pasangan calon);
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya musyawarah ini belum terjadi kesepakatan, hanya keabsahan suatu keputusan mengenai penanda tangan Dammy;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua Tindakan berdasarkan dengan dokumen yang Sah, menurut Undang-Undang Administrasi semua KTP dan NIK harus menjadi acuan;



#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis



musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020 (**Bukti P-1**), Pemohon telah dirugikan langsung akibat Berita acara *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Termohon;
2. Bahwa kerugian langsung Pemohon, adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020 (**Bukti P-1**), yang telah dikeluarkan oleh Termohon menyebabkan Pemohon **KEHILANGAN HAK** untuk menggunakan identitasnya dengan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST**, di Alat Peraga Kampanye (APK) dan Surat Suara dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara, padahal nama tersebut jelas-jelas sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 7 Oktober 2020 (**Bukti P-6**);
3. Bahwa kerugian langsung lainnya yang dialami oleh Pemohon, sebagai akibat dikeluarkannya **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020** tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020 (**Bukti P-1**), yaitu Termohon **TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN IDENTITAS NAMA TUNGGAL**, hanya menggunakan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

**TENTANG BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-KAB/X/2020 TENTANG RAPAT PLENO JAWABAN ATAS PERMOHONAN TIM HUKUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST DAN HJ. RISMAYANI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020, TERTANGGAL 27 OKTOBER 2020 ATAU OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

1. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020 pada pokoknya memuat tentang **(Bukti P-1)**;
  - Permohonan untuk mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** yang menunjukkan bahwa nama calon Bupati Pangkep **ANDI ILHAM ST** adalah orang yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, **TIDAK DAPAT DILAKUKAN** VERIFIKASI ULANG KARENA SUDAH MELEWATI TAHAPAN PENDAFTARAN, TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN, TAHAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN TAHAPAN PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020;
  - Permohonan untuk melakukan pencetakan alat peraga kampanye untuk dan atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ RISMAYANI**, sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020 sebagaimana desain alat peraga kampanye yang telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **TIDAK DAPAT DILAKUKAN** KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020;
  - Permohonan untuk melakukan pencetakan surat suara dikemudian hari berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan untuk dan atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ. RISMAYANI**, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan tahun 2020, nomor urut 3 (tiga), **TIDAK DAPAT DILAKUKAN** KARENA HARUS MENGACU PADA SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 423/PL.02.3-KPT/7310/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON





PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020;

2. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 27 Oktober 2020 (**Bukti P-1**) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut (**Bukti P-8**):

*Pasal 1 angka 12:*

*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, **TUNGGAL** dan **MELEKAT PADA SESEORANG** yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*

*Pasal 13:*

- (1) **SETIAP PENDUDUK** wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada **SETIAP PENDUDUK** setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan **Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya**.

Pasal 63 Undang-undang Administrasi Kependudukan:

- (1) **Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;**
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;..... (6) **Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;**
3. Bahwa Termohon yang menolak untuk mengeluarkan berita acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** yang menunjukkan bahwa nama Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan, **ANDI ILHAM ST** adalah orang yang sama, dan menolak untuk tidak menggunakan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dalam Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara, berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 13



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dikutip di atas, nyata-nyata Termohon **menyebabkan dua nama yang berbeda harus memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama, satu atas nama ANDI ILHAM ST, satu atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST;**

4. Bahwa tindakan Termohon juga telah melanggar Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "...NIK dijadikan dasar **Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya...**" *In casu a quo*, NIK Pemohon atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **TERTANGGAL 7 OKTOBER 2020**, seharusnya menjadi dasar bagi Termohon untuk mengeluarkan berita acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dengan nama **ANDI ILHAM, ST** adalah orang yang sama; **DAN** untuk mencetak Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara atas nama Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ. RISMAYANI**);

Namun dalam kondisi objektifnya, Termohon menolak untuk melakukan hal demikian, sehingga tindakan Termohon dan Berita Acara yang telah dikeluarkannya, terbukti **melanggar Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**

5. Bahwa tindakan Termohon yang menolak untuk mengeluarkan berita acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** yang menunjukkan bahwa nama calon Bupati Pangkep **ANDI ILHAM ST** adalah orang yang sama, dan menolak untuk tidak menggunakan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dalam Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara jelas-jelas telah menyebabkan keadaan hukum pada Pemohon untuk tidak dapat memiliki 1 (satu) KTP saja;

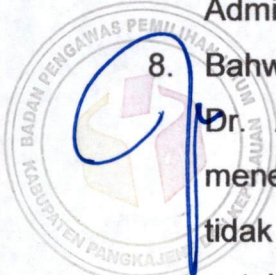
Termohon yang tidak melakukan penyesuaian nama atas nama Pemohon dari **ANDI ILHAM ST** menjadi **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST**, telah melanggar Pasal 63 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena menyebabkan Pemohon harus memiliki dua Kartu Tanda Penduduk Elektronik, *satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ANDI ILHAM ST, satunya lagi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST;*

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, poin 3 sd 6 sebagaimana terurai dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon Tertanggal 2 November 2020, oleh Termohon



tidak pernah membantahnya dalam jawabannya, tidak adanya bantahan atas pokok permohonan *a quo* maka dapat disamakan Termohon menyetujui berita acara atau objek sengketa yang telah dikeluarkannya bertentangan dengan Pasal 1 angka 12, Pasal 13, dan Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan. Hal demikian sejalan dengan postulat hukum, siapa yang berdiam diri maka dianggap menyetujuinya (*qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit ac potuit*);

7. Bahwa berita acara atau objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sejalan dengan Keterangan Ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Abdul Razak, SH., M.H. (11 November 2020), di bawah sumpah menerangkan bahwa kalau ada permintaan seorang calon agar di APK dan surat suara diakomodasi namanya berdasarkan nama yang terdapat di KTP yang terbaru, namun permintaan tersebut ditolak maka bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945, bertentangan dengan UU Pemilihan terkait dengan kewajiban KPU dalam mengeluarkan berita acara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan;

- 
8. Bahwa masih berdasarkan Keterangan Ahli yang telah diajukan Pemohon, Prof. Dr. Abdul Razak, SH., M.H. (11 November 2020), di bawah sumpah menerangkan pula, bahwa kalau sudah ada KTP terbaru, jelas KTP yang lama tidak berlaku lagi, dan konsekuensi hukumnya KTP yang baru berlaku ke depan untuk penerbitan dokumen selanjutnya, dalam hal ini APK dan surat suara;

9. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terkait dengan alasan Termohon menolak permintaan Pemohon dalam Berita Acara *a quo*, tegasnya tidak berdasar hukum sehingga berita acara *a quo* patut dan beralasan dibatalkan;

10. Bahwa dalam permohonan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 2 November 2020 juga Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, karena tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah berita acara dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Termohon) dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 12, Pasal 13, dan Pasal 63 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Termohon telah melanggar asas kecermatan, dikarenakan dalam mengeluarkan **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**



**Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020**, tidak mendasarkannya pada UU Administrasi Kependudukan berikut dengan KTP Elektronik terbaru Pemohon (tertanggal 7 Oktober 2020) atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST**;

- Bahwa Termohon telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* telah bertindak tidak berdasarkan kewenangan yang telah diberikannya, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*In concreto UU Administrasi Kependudukan*).

11. Bahwa dalam jawaban Termohon yang kemudian dibacakan di hadapan Sidang majelis Musyawarah Terbuka, tentang objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga tidak pernah dibantah oleh Termohon, sehingga Termohon harus dianggap menyetujui dalil-dalil tersebut, bahwa berita acara yang telah dikeluarkannya memang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana asas yang menyatakan bahwa siapa yang berdiam diri dianggap menyetujuinya (*qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit ac potuit*);

12. Bahwa tindakan Termohon tersebut dalam mengeluarkan berita acara, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Prof Dr. Abdul Razak, SH MH yang pada pokoknya menerangkan “kalau ada permintaan seorang calon agar di APK dan surat suara diakomodasi namanya berdasarkan nama yang terdapat di KTP yang terbaru, namun permintaan tersebut ditolak” maka bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan HAM, dan asas kebijakan pemerintahan;

13. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon di Pokok Permohonan, Pemohon telah membantah tidak berdasar hukumnya penolak Termohon atas permintaan pemohon dalam berita acara *a quo* (Bukti P-1) sebagai berikut:

Tentang alasan Termohon tidak mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** yang menunjukkan bahwa nama calon Bupati Pangkep **ANDI ILHAM ST** adalah orang yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, **KARENA SUDAH MELEWATI TAHAPAN PENDAFTARAN, TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN, TAHAPAN PENETAPAN**



*PASANGAN CALON DAN TAHAPAN PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020;*

Bahwa alasan penolakan Termohon pada poin ini tidak berdasar hukum, karena sesungguhnya Pemohon tidak meminta kepada Termohon untuk mengubah nama pemohon menjadi **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dari nama sebelumnya **ANDI ILHAM ST**, dalam **Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020**, DAN dalam Berita Acara tentang Persetujuan Hasil Pengundian dan Penetapan Nama dan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020. Pemohon hanya meminta kepada Termohon agar mengeluarkan berita acara verifikasi administrasi yang menunjukkan bahwa nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** adalah orang yang sama dengan nama **ANDI ILHAM, ST**;

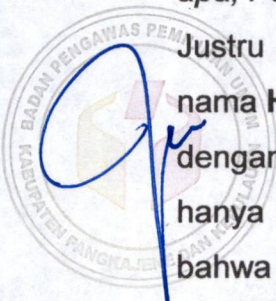
Permintaan tersebut berdasar hukum karena demi kepastian hukum untuk Pemohon dan ketaatan terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan, dimana **untuk satu orang hanya berhak memiliki 1 (satu) KTP, dan satu nama untuk Nomor Induk Kependudukan dalam KTP**;

Tentang alasan Termohon tidak melakukan pencetakan alat peraga kampanye untuk dan atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ RISMAYANI**, sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020 sebagaimana desain alat peraga kampanye yang telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020**; Bahwa alasan penolakan Termohon tersebut tidak berdasar hukum, dikarenakan selain tidak mencantumkan dasar hukum (ketentuan perundang-undangan) yang jelas, juga mengabaikan **Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor Induk kependudukan berlaku untuk setiap penduduk **sebagai dasar penerbitan dokumen identitas lainnya**. Termasuk dalam hal ini penerbitan Alat Peraga Kampanye dan Surat suara untuk dan atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** bersama dengan Calon Wakilnya **HJ. RISMAYANI**, nama tersebut yang harus digunakan oleh Termohon mengingat satu nomor induk kependudukan



hanya berlaku atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST**, tidak lagi berlaku atas nama **ANDI ILHAM, ST**;

Tentang Alasan Termohon tidak melakukan pencetakan surat suara dikemudian hari berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan untuk dan atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ. RISMAYANI**, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan tahun 2020, nomor urut 3 (tiga), *KARENA HARUS MENGACU PADA SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 423/PL.02.3-KPT/7310/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020*; Bahwa alasan Termohon yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 423/PL.02.3-KPT/7310/KPU-KAB/IX/2020 tidak memiliki pijakan hukum jelas, mengapa nama dalam surat suara harus berdasarkan Surat Keputusan *a quo*? Dengan Peraturan apa, UU apa, Pasal, dan ayat berapa menjadi acuannya?



Justu alasan Pemohon yang meminta kepada Termohon untuk menggunakan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** memiliki pijakan hukum yang jelas. Yaitu dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 3 UU Administrasi Kependudukan, NIK hanya berlaku untuk satu orang, satu nama, maka setelah dilakukan verifikasi bahwa nama **ANDI ILHAM ST** (dahulu yang terdapat dalam SK Penetapan Paslon) adalah orang yang sama dengan nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST**, di situlah KTP terakhir Pemohon (**TERTANGGAL 7 OKTOBER 2020**) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan surat suara atas nama **H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST** dan **HJ RISMAYANI**, nomor urut 3 (tiga) sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

14. Bahwa pokok-pokok penolakan Termohon dalam berita acara *a quo*, di Permohonan Pemohon yang telah diajukan di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 2 November 2020 Pemohon telah membantah secara yuridis, namun dalam Jawaban Termohon nyatanya hanya kembali mengulang sama dengan yang terdapat dalam berita acara (objek sengketa), sehingga jawaban tersebut patut dikesampingkan dan mutatis mutandis berita acara atau objek sengketa berdasar hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



**TENTANG APK YANG SUDAH DICETAK DAN SUDAH DITERIMA OLEH LIAISON OFFICER (LO) TIM AIZ-RISMA YANG MENGGUNAKAN NAMA ANDI ILHAM ST, SEHINGGA PERMINTAAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIKABULKAN;**

1. Bahwa berikut dengan pernyataan lainnya lagi Termohon di hadapan persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, Nur Rahmat Nur, sudah ada APK yang diterima oleh Liaison Officer (LO) dengan nama Andi Ilham ST, terhadap pencetakan APK tersebut justru tidak berdasar dikarenakan APK yang telah dicetak tidak sama dengan desain yang telah diajukan oleh Pemohon ke Termohon, sehingganya APK yang sudah dicetak tersebut harus dianggap tidak pernah ada;
2. Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut yang sudah mencetak APK nyatanya tidak sama dengan desain APK yang diajukan oleh Termohon berikut dengan nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST, namun yang tercetak menggunakan nama Andi Ilham ST, justru pada keadaan itu Termohon telah melakukan perubahan desain APK yang nyata-nyata tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangannya;
3. Bahwa terhadap tuduhan Termohon tersebut, yang telah melakukan pencetakan APK dan sudah diterima oleh LO AIZ-Risma pada kenyataannya tidak pernah pula membuktikannya dengan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga tuduhan itu patut untuk dikesampingkan;

**TENTANG PERNYATAAN TERMOHON (KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) SURAT SUARA SUDAH TERCETAK, SEHINGGA PERMINTAAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIKABULKAN**

1. Bahwa tentang pernyataan Termohon mengenai surat suara sudah tercetak saat ini, sehingga permintaan Pemohon tidak dapat dikabulkan, pernyataan tersebut sebagaimana terkemukakan dalam sidang pembuktian adalah bentuk pernyataan yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;
2. Bahwa pernyataan Termohon tentang surat suara sudah dicetak, justru dalam kewenangan penuhnya tidak menerapkan asas kehati-hatian, dikarenakan Termohon sudah sepatutnya menyadari untuk melakukan penundaan pencetakan **SEBAGAIMANA DALAM JAWABAN LISANNYA SENDIRI DAHULU TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2020 DI HADAPAN KUASA HUKUM PEMOHON, AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA PADA APK DAN SURAT SUARA KALAU ADA PUTUSAN BAWASLU**, terlebih sejak itu juga sudah menyatakan untuk mempersilakan masalah demikian dijadikan sebagai objek sengketa di hadapan Bawaslu;



**DEMI KEADILAN**, Tidak hati-hatinya Termohon tidak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan atas permintaan Pemohon untuk menuliskan nama yang sesuai dengan KTP tertanggal 7 Oktober 2020, pada APK dan Surat Suara;

3. Bahwa demikian pula Termohon setidaknya sudah menyadari untuk menunda pencetakan surat suara tersebut, sejak diterimanya permohonan Pemohon sebagaimana telah dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 5 November 2020, sehingga tercetaknya suara semata-mata karena kelalaian Termohon, demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan Pemohon;
4. Bahwa dengan terbuktinya berita acara atau objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh Termohon tidak pernah melakukan bantahan terhadap pokok permohonan Pemohon, dihubungkan dengan suatu pembatalan berita acara berlaku ke belakang (*ex tunc*), yaitu dimulai dari tanggal 27 Oktober 2020 (sejak dikeluarkannya berita acara *a quo*), maka segala konsekuensi hukumnya Termohonlah yang harus dibebani kewajiban hukum harus dihitung untuk memulihkan kerugian (*restitutio integrum*) yang dialami Pemohon dari tanggal 27 Oktober 2020. Sejak itu, setelah tanggal 27 Oktober 2020 termohon dimulai untuk dibebani kewenangan dalam menindaklanjuti penerbitan APK dan Surat suara yang sesuai dengan nama H. Andi Ilham Zainuddin ST sebagaimana tertera dalam KTP Tertanggal 7 Oktober 2020 (**Bukti P-6**);
5. Bahwa sehubungan dengan surat suara yang sudah tercetak, oleh Termohon yang meminta agar tidak dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara ini, dikarenakan potensial terjadinya kerugian negara, pernyataan demikian tidak berdasar hukum sebab pada sesungguhnya kerugian negara tidak pernah terjadi sepanjang Termohon sejak dahulu menindaklanjuti permintaan Pemohon yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon tidak dapat dibebani kerugian berupa permohonan harus dikabulkan karena tindakan tidak hati-hatinya Termohon untuk menunda pencetakan surat suara, padahal kewenangan itu adalah kewenangan penuhnya, bisa menunda pencetakan surat suara demi menjaga wibawa dan kewenangan yang sifatnya *check and balance* antara Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;



7. Bahwa dikarenakan di hadapan persidangan, Termohon tidak pernah menguatkan pernyataannya itu tentang surat suara sudah tercetak, baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi-saksi, sehingga alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan Pemohon agar nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST yang digunakan dalam surat suara, demikian patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

#### **E. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan Permohonan Keberatan Pemohon atas Keluarnya BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 Tentang RAPAT PLENO JAWABAN ATAS PERMOHONAN TIM HUKUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST. DAN HJ. RISMAYANI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020, TANGGAL 27 OKTOBER 2020;

Bahwa berdasarkan regulasi, mekanis dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan dan menetapkan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan Sosialisasi Pencalonan terhadap Partai Politik, terkait dengan syarat calon dan syarat pencalonan. Disampaikan bahwa “berdasarkan regulasi yang mengatur bahwa, semua dokumen syarat calon dan pencalonan, harus merujuk pada KTP-Elektronik, dalam hal terdapat dokumen pencalonan, model B.1-KWK Parpol yang tidak berkesesuaian dengan KTP-Elektronik, maka bakal calon tersebut meminta ketetapan Pengadilan di wilayahnya bahwa nama yang tertera pada KTP-Elektronik dengan nama yang tertera pada dokumen B.1-KWK Parpol adalah orang yang sama. Dan dalam hal terdapat nama yang tertera pada dokumen calon yang tidak berkesesuaian dengan KTP-Elektronik, maka Komisi Pemilihan Umum dapat melakukan klarifikasi pada lembaga/instansi yang berwenang”;



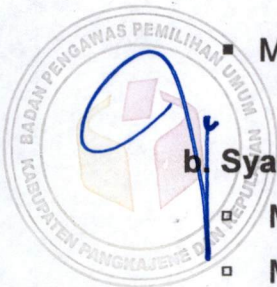
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah membuka ruang *HELPDESK* sebagai tempat konsultasi bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik untuk mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan regulasi, mekanisme, tahapan dan kegiatan Pemilihan, hingga syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah Melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Maret 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita, Bapak Andi Ilham, ST. bersama Ibu Hj. Rismayani dengan mengajukan sejumlah dokumen pendaftaran sebagai syarat calon dan syarat pencalonan, diantaranya adalah:

**a. Syarat Pencalonan :**

- MODEL B-KWK PARPOL :
  - Calon Bupati An. ANDI ILHAM, ST.
- MODEL B.1-KWK PARTAI POLITIK GOLKAR :
  - Calon Bupati An. ANDI ILHAM, ST.
- MODEL B.1-KWK PARTAI POLITIK PAN :
  - Calon Bupati An. H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST.
- MODEL B.1-KWK PARTAI POLITIK BERKARYA :
  - Calon Bupati An. H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST.

**b. Syarat Calon :**

- MODEL B.1-KWK : An. ANDI ILHAM, ST.
- MODEL B.2-KWK : An. ANDI ILHAM, ST.
- IJAZAH SMA : An. ANDI ILHAM
- KTP-Elektronik : An. ANDI ILHAM, ST.
- NPWP : An. ANDI ILHAM, ST.
- SURAT PERNYATAAN Bersedia Mengundurkan Diri dari DPRD Pangkep : An. ANDI ILHAM, ST.
- SKCK : An. ANDI ILHAM, ST.
- SURAT KETERANGAN Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya : An. ANDI ILHAM, ST.
- SURAT KETERANGAN Tidak Memiliki Tanggungan Utang : An. ANDI ILHAM, ST.
- SURAT KETERANGAN Tidak Sedang Dinyatakan Pailit : An. ANDI ILHAM, ST.
- SURAT KETERANGAN Tidak Pernah Sebagai Terpidana : An. ANDI ILHAM, ST.





▫ TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON : An. ANDI ILHAM, ST.

▫ HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN : An. ANDI ILHAM, ST.

Dari proses penyerahan, penerimaan dan verifikasi dokumen Pencalonan dan Calon hingga penyerahan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tidak ada protes dari pihak manapun;

4. Dari sejumlah dokumen Pencalonan dan Dokumen Calon, ada 2 dokumen Pencalonan yang tidak berkesesuaian dengan KTP-Elektronik, yaitu MODEL B.1-KWK Partai Politik PAN dan MODEL B.1-KWK Partai Politik BERKARYA. Sehingga dibutuhkan Ketetapan dari Pengadilan di Wilayah tersebut bahwa nama yang tertera pada KTP-Elektronik adalah orang yang sama pada nama yang tertera pada MODEL-B.1-KWK Partai Politik PAN dan MODEL B.1-KWK Partai Politik Berkarya untuk mendapatkan kepastian hukum mendaftarkan Partai PAN dan Partai BERKARYA sebagai Partai Pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati, Andi Ilham, ST. dan Hj. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020. Maka kehadiran Ketetapan Pengadilan tersebut, tidak menjadi rujukan penerimaan pendaftaran, tetapi yang menjadi rujukan pendaftaran adalah KTP-Elektronik;
5. Dari sejumlah dokumen Pencalonan dan Dokumen Calon, ada 4 dokumen yang ditanda tangani langsung oleh Pemohon, yakni : MODEL BB.1-KWK, MODEL BB.2-KWK, Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari DPRD Kab. Pangkep dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020. ANDI ILHAM, ST. dan Hj. Rismayani di tetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 426/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 24



September 2020. ANDI ILHAM, ST. bersama Hj. Rismayani ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan proses pencetakan dan Penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Semua Pasangan Calon, termasuk Pemohon;
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan Proses Pencetakan Surat Suara dengan Dummy Surat Suara yang telah di bubuhi Tanda Tangan oleh masing-masing Pasangan Calon.

## F. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Penyelenggaran telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1 BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, pada Hari Selasa Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2020;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada hari senin tanggal dua bulan November Tahun 2020, yang diregister pada tanggal empat Bulan November Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7309/XI/2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa:

*"Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diajukan Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Terhitung Sejak Keputusan Dan/Atau Berita Acara Kpu Provinsi Atau Keputusan Kpu Kabupaten/Kota Ditetapkan"*

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II huruf b angka 2 poin b Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.000/VII/2020 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi sebagai berikut:

*“....Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan”*

Menimbang bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1 BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan, dimana batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa sejak tanggal dikeluarkan adalah Rabu tanggal 4 November 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Selasa tanggal 27 Oktober 2020 waktu keluarnya Objek Sengketa berdasarkan Juknis tidak dihitung;
- Rabu tanggal 28 Oktober 2020 merupakan libur Cuti Bersama sehingga tidak dihitung;
- Kamis tanggal 29 Oktober 2020 libur Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga tidak dihitung;
- Jumat tanggal 30 Oktober 2020 merupakan libur Cuti Bersama sehingga tidak dihitung;
- Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 adalah hari sabtu yang merupakan hari libur sehingga tidak dihitung;
- Minggu tanggal 1 November 2020 adalah hari minggu yang merupakan hari libur sehingga tidak dihitung;
- Senin tanggal 2 November 2020 merupakan hari kerja pertama;
- Selasa tanggal 3 November 2020 merupakan hari kerja kedua; dan
- Rabu tanggal 4 November 2020 merupakan hari kerja ketiga.

## **2. OBJEK SENGKETA**

Menimbang bahwa dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1 BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian



Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan:

*Pasal 4 ayat (1) :*

*“Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”*

*Pasal 4 ayat (4) :*

*“Selain Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”.*

Menimbang bahwa dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1 BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan demikian Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1 BA/7310/KPU-Kab/X/2020 merupakan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota menjelaskan:

*“Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

*Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota”*

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, Pemohon (H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST DAN HJ. RISMAYANI) pada



pokoknya oleh Termohon, telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan:

*“(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas:*

*(b).... Pasangan Calon.....”*

Menimbang bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Sengketa *in casu* adalah PASANGAN CALON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ RISMAYANI, yang telah didaftarkan dan telah diterima oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, sehingga Pemohon dalam Sengketa *in casu* **MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM** dalam Sengketa Pemilihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### **4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota menjelaskan:

*“Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

*Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*

Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dalam perkara ini adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon



sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:

*“Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota”*

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:

*“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*

Menimbang bahwa Termohon dalam Sengketa ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yang telah mengeluarkan objek sengketa pemilihan berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020, sehingga Termohon dalam Sengketa *in Casu* Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Termohon Dalam Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

##### **5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/ KOTA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum Kabupaten

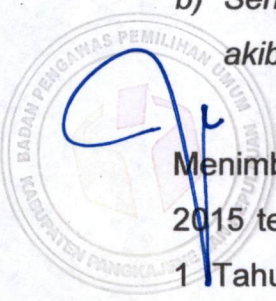


Pangkajene dan Kepulauan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

*"Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- b) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, yang menegaskan:

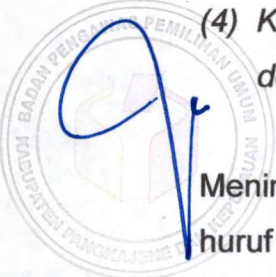
*"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142."*

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, yang menegaskan:

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;*
- (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 *Juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf a *Juncto* Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 *Juncto* Pasal 9 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (disingkat dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2020) yang menegaskan sebagai berikut:

*Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perbawaslu No. 2 tahun 2020:*

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

*Pasal 3 ayat 1 huruf a Perbawaslu No. 2 tahun 2020:*

*“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: ...sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan....”*

*Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu No. 2 tahun 2020:*



*“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”*

*Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu No. 2 tahun 2020:*

Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota

*Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 tahun 2020:*

*“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”*

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

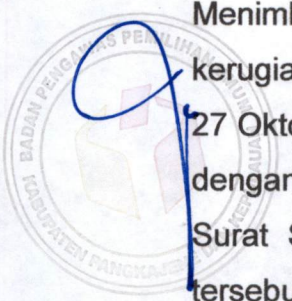
Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah Termohon benar telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2020 atas Surat Permohonan Pemohon Nomor: Istimewa/PP/PS/X/2020 perihal Permohonan Pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Perubahan Nama pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 26 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa nama Calon Bupati Pangkep atas nama H. Andi Ilham Zainuddin, ST adalah nama yang sudah tepat tertera pada alat peraga kampanye karena merupakan nama yang mengikut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Tertanggal 7 Oktober 2020 adalah bersesuaian dengan Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya keberatan terkait dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* (**bukti P-2**);



Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui bahwa Termohon tidak melakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye untuk dan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dan HJ RISMAYANI, sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020 sebagaimana desain Alat Peraga Kampanye yang telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena tidak sesuai dengan pemeriksaan berkas dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui bahwa Termohon menolak untuk mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST yang menunjukkan bahwa nama Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan, ANDI ILHAM ST adalah orang yang sama, dan menolak untuk tidak menggunakan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dalam Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara;



Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui Pemohon mengalami kerugian langsung sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo* tertanggal 27 Oktober 2020, yaitu Pemohon Kehilangan Hak untuk menggunakan identitasnya dengan nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST, di Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara, dimana nama tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui dari sejumlah dokumen pencalonan dan dokumen calon, ada 2 dokumen pencalonan yang tidak berkesesuaian dengan KTP-Elektronik, yaitu MODEL B.1-KWK Partai Politik PAN dan MODEL B.1-KWK Partai Politik BERKARYA;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui dari sejumlah dokumen Pencalonan dan Dokumen Calon, ada 4 dokumen yang ditanda tangani langsung oleh Pemohon, yakni : MODEL BB.1-KWK, MODEL BB.2-KWK, Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari DPRD Kab. Pangkep dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;



Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah diketahui kronologi dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* adalah berawal dari adanya surat Pemohon Atas Nama A. Ilham Zainuddin, ST, tanggal 30 September 2020, perihal Permohonan Penambahan Nama Zainuddin di belakang nama Andi Ilham menjadi H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST, pada Kertas Surat Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Termohon kemudian menindaklanjuti dengan Rapat Pleno terkait permasalahan penulisan nama calon Bupati atas nama A. ILHAM, ST pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor : 449/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 terkait permasalahan Penulisan Nama Calon Bupati Atas Nama A. ILHAM, ST pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 2 Oktober 2020 dengan menetapkan bahwa Permohonan Pemohon H. Andi Ilham Zainuddin, ST untuk Penulisan Nama Zainuddin di belakang nama Andi Ilham, Tidak dapat dipenuhi karena telah melewati Proses Pencalonan dan Penetapan Calon, hingga Pengundian Nomor Urut dan selama Proses tersebut, tidak ada komplain dari Pihak Pasangan Calon dan Liasion Officer (LO). Selanjutnya Termohon membalas Surat Bapak A. ILHAM, ST, dengan Penyampaian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 387/PY.02.1-SD/7310/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 2 Oktober 2020 perihal Penyampaian, bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dipenuhi. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, Pemohon kembali bersurat ke Termohon untuk penambahan nama pada Alat Peraga Kampanye dan Surat Suara dengan melampirkan Foto Copy KTP Elektronik yang terbit pertanggal 7 Oktober 2020 yang oleh Termohon lalu membalas Surat Pemohon dengan Penyampaian Surat Nomor 409/PL.02.4-SD/7310/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 9 Oktober 2020 perihal Balasan Surat, bahwa Permohonan tidak dapat dikabulkan. Terakhir pada tanggal 26 Oktober 2020, Tim Hukum Pemohon, bersurat lagi ke Termohon untuk dilakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan perubahan nama pada Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep 2020 dimana sebagai tindaklanjut atas surat tim kuasa hukum Pemohon tersebut, Termohon melaksanakan Rapat Pleno dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 perihal Jawaban atas Permohonan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ANDI ILHAM, ST. dan Hj. Rismayani pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, yang diketahui kemudian menjadi Objek Sengketa kasus *a quo*;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terhadap pendapat Ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Abdul Razak, SH., M.H. (11 November 2020), di bawah sumpah menerangkan bahwa kalau ada permintaan seorang calon agar di APK dan surat suara diakomodasi namanya berdasarkan nama yang terdapat di KTP yang terbaru, namun permintaan tersebut ditolak maka bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945, bertentangan dengan UU Pemilihan terkait dengan kewajiban KPU dalam mengeluarkan berita acara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terhadap pendapat Ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Abdul Razak, SH., M.H. (11 November 2020), di bawah sumpah menerangkan pula, bahwa kalau sudah ada KTP terbaru, jelas KTP yang lama tidak berlaku lagi, dan konsekuensi hukumnya KTP yang baru berlaku ke depan untuk penerbitan dokumen selanjutnya, dalam hal ini APK dan surat suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terhadap saksi pemohon yang diajukan yaitu saudara Nur Rahmat Nur, dalam keterangannya menjelaskan bahwa APK yang diterima oleh Liaison Officer (LO) dengan nama Andi Ilham ST, terhadap APK yang telah dicetak tersebut tidak sama dengan desain yang telah diajukan oleh Pemohon ke Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah diketahui Termohon telah membuka ruang *HELPDESK* sebagai tempat konsultasi bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik untuk mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan regulasi, mekanisme, tahapan dan kegiatan Pemilihan, hingga syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

*"Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam system pemilihan umum yang merupakan bagian dari proses pemerintah, baik untuk dipilih maupun untuk memilih"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

*"Setiap warga negara memiliki hak yang sama baik untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung,*



*umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 13, dan Pasal 63 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

*Pasal 1 angka 12:*

*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, TUNGGAL dan MELEKAT PADA SESEORANG yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*

*Pasal 13:*

- (1) SETIAP PENDUDUK wajib memiliki NIK;*
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada SETIAP PENDUDUK setelah dilakukan pencatatan biodata;*
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya.*

*Pasal 63 Undang-undang Administrasi Kependudukan:*

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;*
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;.....”*
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020



Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Menimbang Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana aturan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara pada dasarnya diberi hak yang sama untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilu, dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa ketentuan ini juga tentunya berlaku untuk Termohon selaku warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilu dimana hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Abdul Razak, SH, MH pada tanggal 11 November 2020, di bawah sumpah menerangkan bahwa jika terdapat permintaan seorang calon kepala daerah agar di APK dan surat suara diakomodasi namanya berdasarkan nama yang terdapat di KTP yang terbaru, namun permintaan tersebut ditolak maka bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 13, dan Pasal 63 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa Termohon dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, karena tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah berita acara dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., pada tanggal 11 November 2020, di bawah sumpah menerangkan bahwa jika terdapat permintaan seorang calon kepala daerah agar di APK dan surat suara diakomodasi namanya berdasarkan nama yang terdapat di KTP yang terbaru, KPU dalam mengeluarkan berita acara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Administrasi Kependudukan berikut dengan KTP Elektronik terbaru Pemohon (tertanggal 7 Oktober 2020) atas nama H. ANDI



ILHAM ZAINUDDIN, ST seharusnya dijadikan dasar dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* akan tetapi tidak dimasukkan, dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa Termohon telah melanggar asas kecermatan, dikarenakan dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, tidak mendasarkannya pada UU Administrasi Kependudukan berikut dengan KTP Elektronik terbaru Pemohon (tertanggal 7 Oktober 2020) atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST;

Menimbang bahwa berdasarkan salah satu kewenangan Termohon dalam UU Pemilihan yaitu untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*In concreto UU Administrasi Kependudukan*), dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa Termohon telah melanggar asas menyalahgunakan kewenangan, karena dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* telah bertindak tidak berdasarkan kewenangan yang telah diberikan. hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., pada tanggal 11 November 2020, di bawah sumpah menerangkan bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan seluruh kewenangan yang diatur dalam UU Pemilihan termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Al Qur'an Surah Al-Ahzab (33) Ayat 5 :

اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan : "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Dalam tafsirannya Nasabkanlah anak-anak angkat kalian itu kepada bapak-bapak mereka. Itu lebih lurus dan lebih adil di sisi Allah. Bila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka yang sebenarnya, maka dalam kondisi itu panggilah mereka dengan dasar persaudaraan agama yang terjadi antara kalian, karena mereka adalah saudara-saudara kalian dan maula-maula kalian dalam agama. Tiada dosa



atas kalian atas kesalahan yang terjadi dari kalian tanpa kesengajaan, akan tetapi Allah akan menyiksa bila kalian sengaja melakukan hal itu. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang salah, Maha Penyayang bagi siapa yang bertaubat dari dosanya; Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait dengan Penandatanganan Dummy untuk mencetak APK dan Surat Suara telah dilakukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Tanggal 1 November 2020 dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa Pemohon telah melakukan kesepakatan dengan Termohon terkait dengan hal tersebut;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jika dihubungkan dengan lingkup wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang merupakan perpaduan daratan dan kepulauan, dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa hal tersebut juga akan menghambat pendistribusian logistik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Termohon telah membuka ruang *HELPDESK* sebagai tempat konsultasi bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik untuk mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan regulasi, mekanisme, tahapan dan kegiatan Pemilihan, hingga syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor: 3999987/LHP/PP/11/2020 terkait Penandatanganan dummy oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2020, maka termohon melakukan pencetakan APK dan Surat Suara berdasarkan penandatanganan Dummy tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan penandatanganan Dummy pencetakan APK dan Surat Suara yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan demikian majelis musyawarah berpendapat bahwa hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak kerugian negara dan tahapan menjadi terhambat jika dilakukan pencetakan ulang;

#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.



## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 507/PY.02.1-BA/7310/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Jawaban Atas Permohonan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Andi Ilham Zainuddin, ST dan HJ. Rismayani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Mengeluarkan Berita Acara Penyesuaian atau Berita Acara Verifikasi Administrasi atas nama Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, ST dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 7 Oktober 2020, adalah orang yang sama dengan nama ANDI ILHAM ST sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pada Hari Ahad Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang di hadiri oleh 1) Samsir Salam, S.Ag., M.H, 2) Hamsinar Hamid, S.H.I., 3) H. Mustafa Rahim, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Ahad Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Samsir Salam, S.Ag., M.H., 2) Hamsinar Hamid, S.H.I., 3) H. Mustafa Rahim, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dibantu oleh Tri Kasmir, S.Kom.,M.M., sebagai Sekretaris.



Majelis Musyawarah  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Anggota Majelis

Ttd

(Hamsinar Hamid, S.H.I.)

Ketua Majelis

ttd

(Samsir Salam, S.Ag., M.H.)

Anggota Majelis

ttd

(H. Mustafa, S.H., M.M.)

Sekretaris

ttd

(Tri Kasmir, S.Kom., M.M.)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

15-November-2020

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pangkep



(Tri Kasmir, S.Kom., M.M.)